

## RISET DAN INOVASI DAERAH

2026

PERDA KAB. LUWU TIMUR NO.3 LD 2026/NO.3 TLD NO. 172, KAB.LUWU TIMUR, 24 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO.3 TAHUN 2026 TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH

- ABSTRAK : - Bahwa Riset dan Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan peran serta Masyarakat, peningkatan daya saing daerah, kemandirian Daerah melalui pemenuhan kebijakan yang berbasis sains dan teknologi, serta untuk memenuhi kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap pembangunan daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014; PP No.38 Tahun 2017; PB Menristek dan Mendagri No.3 Tahun 2012; Permendagri No.17 Tahun 2016; Permendagri No.104 Tahun 2018; Permendagri No.70 Tahun 2019;
  - Dalam Peraturan Daerah ini memiliki ruang lingkup meliputi, Riset; Inovasi Daerah; koordinasi dan sinkronisasi; penilaian dan penghargaan; penyebarluasan Riset dan Inovasi Daerah; pendanaan Riset dan Inovasi Daerah; sistem informasi Riset dan Inovasi Daerah; pembinaan dan pengawasan; dan pendanaan.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Februari 2026 dan ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2026
- Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Riset dan Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Bupati
  - Penjelasan : 5 Hlm.